



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RIDWANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Eks Anggota PPK Kec. Matang Kuli), tempat tinggal di Gampong Aron Glumpang VII, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. ALDI KURNIADI MADA., S.H.
2. MUHARDI, S.Sy.
3. WAHYU PRATAMA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Hukum "ALDI MUHARDI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perdagangan Ujung No. 135, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik muhardi.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH UTARA, berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh, Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : ZULFIKAR, S.H., M.H.;
- Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh Utara;
2. Nama : MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I.,M.Ag.;
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 3. Nama : FAUZAN NOVI, S.Pd.;
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 4. Nama : MUHAMMAD AL KHALIDI, S.P.;
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 5. Nama : YULIANA, S.H;
NIP : 19860720 200912 2 002
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 6. Nama : EVI SUSANTI MAYA, S.E;
NIP : 198404 12 201012 2 004
Jabatan : Pelaksana Subbag Hukum dan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 7. Nama : JULIADI, S.H;
Jabatan : Tenaga Administrasi Subbag Hukum dan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 1 sampai 4 sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan, Kabupaten Aceh Utara, 5 sampai dengan 6 sebagai Pegawai Negeri Sipil Komisi Independen Pemilihan, Kabupaten Aceh Utara dan 7 sebagai tenaga administrasi pada Komisi Independen Pemilihan, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik hukumkipacut@gmail.com;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1114/PY.03.1-SU/1108/2023, tertanggal 2 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA tanggal 20 Juni 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/PEN-MH/2023/PTUN.BNA tanggal 20 Juni 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/PEN-MH/2023/PTUN.BNA tanggal 11 Oktober 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 26 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/PEN-PP/2023/PTUN.BNA tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA dan telah diperbaiki tanggal 20 Juli 2023. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi “objek sengketa” dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan yang menjadi Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Maka berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023 adalah sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

5. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
6. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada Ridwansyah;
 - Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dan telah menimbulkan suatu akibat hukum;
7. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
8. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
9. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo setelah adanya upaya administrative berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13 Februari 2023 dan banding administratif yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 06 Maret 2023 sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada Tertanggal 03 Februari 2023;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative";
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo Kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melalui Surat Keberatan tertanggal 13 Februari 2023 dan diterima pada tanggal 13 Februari 2023;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:
 - Ayat (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - Ayat (5) dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;Dan Pasal 77 ayat (6) dan (7) menyebutkan:

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



- Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
5. Bahwa sebagaimana batas waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima oleh Penggugat tanggal 23 Februari 2023, yang mana dalam jawabannya tersebut Tergugat tetap menjatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Penggugat;
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam angka 5 di atas, maka Penggugat juga telah menempuh upaya banding administratif yang ditujukan Kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui Surat banding administratif tertanggal 06 Maret 2023 dan diterima pada tanggal 06 Maret 2023, namun Komisi Independen Pemilihan Aceh memberikan tanggapannya tertanggal 28 Maret 2023 yang diterima oleh Penggugat tanggal 28 Maret 2023, sehingga terhadap perkara a quo diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
 7. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administrative".



8. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"
2. Bahwa dengan adanya objek sengketa a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah kehilangan pekerjaan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Matangkuli yang sah sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 16 Desember 2022;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo Penggugat mengalami kerugian berupa Penggugat sudah tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiayai/menafkahi keluarga Penggugat serta Tergugat secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan secara adil proses pemberhentian terhadap Penggugat yang berdampak pada hilangnya pekerjaan Penggugat yang mana Penggugat telah melalui seluruh tahapan seleksi yang sah pada saat proses masuk sebagai anggota PPK Kecamatan Matangkuli.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo dan mengajukan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT PERMOHONAN

1. Bahwa Penggugat menerima adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023, yang mana di tanggal 3 Februari 2023 Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut.
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya;
3. Bahwa adapun pengertian Fungsi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.” Lebih lanjut, pengertian Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;

4. Bahwa keberadaan Komisi Independen Pemilihan di Aceh merupakan kekhususan yang diberikan oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Independen Pemilihan di Aceh menggunakan aturan khusus kecuali terhadap hal-hal yang tidak diatur didalam aturan yang khusus maka menggunakan aturan yang berlaku umum (*Lex specialis derogat legi generali*);
5. Bahwa pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan “Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta Pemilihan”, dengan demikian Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sama dengan KPU Provinsi di tempat lain dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten sama dengan KPU Kabupaten ditempat lain, kecuali terhadap hal-hal tertentu sepanjang diatur dalam dalam aturan yang khusus melalui Qanun Aceh;
6. Bahwa pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan “KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hirarkhis” artinya secara jenjang jabatan KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Aceh, bahkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf i Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 menyatakan “KIP Aceh berwenang mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan "KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi";

7. Bahwa pengajuan banding administratif (*administratif Beroep*) ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Dengan demikian secara hirarkhis sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Tergugat adalah berwenang memeriksa banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat atas Tanggapan Keberatan yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Pemberhentian Tetap;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Ridwansyah (Penggugat);
 - Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
 - Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat



karena akibat keputusan tersebut Penggugat tidak bisa lagi bekerja sebagai Anggota PPK Kecamatan Matangkuli untuk Pemilu tahun 2024;

9. Bahwa banding administratif yang Penggugat ajukan bukan tidak beralasan menurut hukum (mengada-ngada), namun alasan banding Penggugat sangat beralasan menurut hukum karena turut melampirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang kongkret yang telah Penggugat ajukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap abai/lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan oleh paraturan perundang-undangan;
10. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keberatan Penggugat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023 dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa Penggugat diberhentikan secara tetap oleh KIP Kabupaten Aceh Utara karena dianggap terlibat menjadi pengurus/anggota Partai SIRA karena ditemukannya Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli Partai SIRA;
 - 10.2. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kedalam partai politik manapun, tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pengurus Partai Politik, tidak pula menerima Kartu Tanda Anggota Partai Politik, serta tidak pernah pula mengikuti rangkaian kegiatan Partai Politik manapun baik rapat-rapat maupun kegiatan lainnya;
 - 10.3. Bahwa status Penggugat saat ini adalah Ketua Tuha Peut (Perangkat Desa) Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Camat Matangkuli nomor 140/022/2022 tentang Pergantian

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Antar Waktu Tuha Peut Gampong Aron Geulumpang VII
Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti
2018-2024 tanggal 3 Juni 2022;

- 10.4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan **perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik**. Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan **pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD)**. Oleh karena Penggugat merupakan Perangkat Desa (Ketua Tuha Peut) Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara maka tidak mungkin bagi Penggugat untuk menjadi Pengurus Partai Politik karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10.5. Bahwa Partai SIRA telah memasukkan nama Penggugat sebagai Anggota Partai SIRA kedalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanpa seizin Penggugat, atas tindakan Partai SIRA tersebut Penggugat telah melakukan upaya sebagaimana ditentukan oleh KIP guna memberikan tanggapan masyarakat terhadap data SIPOL yang telah di upload oleh Partai Politik. Pada tanggal 26 September 2022 (sebelum pendaftaran calon anggota PPK) telah mengajukan tanggapan masyarakat kepada KIP Kabupaten Aceh Utara, dalam tanggapan masyarakat tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah bergabung dengan Partai SIRA, dan atas tanggapan masyarakat tersebut, KIP Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Berita Acara nomor 127/PL.03.1/1108/2022 tentang Klarifikasi Langsung Tanggapan Masyarakat Terhadap Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanggal 27

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan Anggota Partai SIRA;

- 10.6. Bahwa pada saat sidang kode etik berlangsung KIP Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa terdapat Surat Permohonan dari Penggugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli Partai SIRA kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA untuk melantik Penggugat dan pengurus lainnya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli Partai SIRA, namun surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Penggugat pada saat persidangan berlangsung, karena faktanya Penggugat tidak pernah menandatangani dan mengajukan surat apapun berkaitan dengan kepartaian di Partai SIRA karena Penggugat bukan anggota partai SIRA;
- 10.7. Bahwa kemudian Penggugat dinyatakan telah diberhentikan oleh Partai SIRA sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli juga Penggugat tidak mengetahuinya, karena Penggugat tidak pernah menerima Pemberitahuan apapun dari Partai SIRA yang berkaitan dengan Penggugat;
- 10.8. Bahwa Penggugat diputus melanggar kode etik Anggota PPK karena terlibat dalam partai politik. Untuk memutus perkara, seharusnya pemeriksa merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai landasan yuridis, pasal tersebut menyatakan "**Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART**", landasan filosofis yang diambil dari pasal tersebut adalah agar setiap orang tidak dipaksa untuk menjadi anggota Partai Politik serta tidak diskriminatif terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam hal ingin menjadi anggota partai politik, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan falsafah hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia



yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945;

10.9. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, Penggugat tidak bisa dinyatakan sebagai anggota Partai Sira hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena Penggugat tidak sukarela menjadi anggota Partai Sira, **namanya hanya dicatut oleh partai SIRA dan telah pula dibantah oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara melalui surat tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan anggota partai SIRA**, sehingga tidak beralasan menurut hukum menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat dengan alasan karena terlibat sebagai anggota partai politik (Partai SIRA);

10.10 Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tergugat nomor 79/PL.01.1-BA/11/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Sublampiran 4 Model BA.VERFAK.KIP-PARLOK (PARTAI SOLIDARITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH (SIRA)) Nomor 8 Kabupaten Aceh Utara, Nomor 5 Kecamatan Matangkuli tanggal 8 November 2022 menyatakan bahwa Partai SIRA untuk kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) (Lampiran 8), artinya Dewan Pimpinan Kecamatan Partai SIRA Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara yang mencatat nama Penggugat (Ridwansyah) sebagai ketua, tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan bukan merupakan anggota Partai SIRA, oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum jika kemudian KIP Kabupaten Aceh Utara memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPK Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan alasan karena terlibat dalam partai politik;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



10.11 Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPK Matangkuli untuk Pemilu tahun 2024 telah melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- Asas Kecermatan, bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara dalam menerbitkan suatu Keputusan tidak meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
- Asas Permainan Yang Layak, bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara dalam proses persidangan tidak berlaku jujur dan terbuka, hal ini karena KIP Kabupaten Aceh Utara tidak pernah menunjukkan kepada Penggugat setiap bukti-bukti yang menjadi alasan pemberhentian tetap kepada Penggugat baik didalam maupun diluar persidangan;

11. Bahwa meskipun Penggugat telah menguraikan alasan hukum dalam banding administrasi yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap abai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya;

12. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 78 UUAP dalam pasal tersebut telah jelas diuraikan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya baik secara substansi maupun prosedur yang kepadanya diberikan limitasi waktu selama 10 hari kerja untuk menyelesaikan banding yang diajukan oleh Penggugat, apabila dalam waktu 10 hari kerja Tergugat tidak menyelesaikan banding administrasi tersebut, maka secara undang-undang kewajiban Tergugat adalah mengeluarkan Keputusan yang mengabulkan banding yang diajukan Penggugat, bukan justru menolak banding yang diajukan oleh Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) UUAP menyatakan "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a.kepastian hukum;



- b.kemanfaatan;
- c.ketidakterpikahkan;
- d.kecermatan;
- e.tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g.kepentingan umum; dan
- h.pelayanan yang baik.

Dalam ayat (2) menyatakan "Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";

14. Bahwa dalam permohonan *a quo*, tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan banding yang diajukan oleh Penggugat dan/atau melakukan suatu tindakan/keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 78 UUAP, telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :

a. Asas Ketidakterpikahkan

"Asas Ketidakterpikahkan" adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan mengabulkan banding yang diajukan Penggugat telah menunjukkan keberpikahkan Tergugat terhadap KIP Kabupaten Aceh Utara, jika Tergugat mengikuti asas ketidakterpikahkan maka yang dilakukan Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 78 UUAP, namun tindakan Tergugat justru mengangangi ketentuan peraturan perundang-undangan demi menunjukkan keberpikahkan terhadap KIP Kabupaten Aceh Utara, oleh karenanya tindakan Tergugat jelas telah masuk dalam kualifikasi melanggar AAUPB asas ketidakterpikahkan;



b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas ini menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan wewenangnya secara melampaui batas. Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penggugat, kewenangan dan kewajiban Tergugat sesuai pasal 78 UUAP adalah menyelesaikan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja, namun jika banding tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja maka Tergugat harus mengeluarkan keputusan mengabulkan banding dari Penggugat, namun yang dilakukan adalah menolak banding Penggugat Tindakan Tergugat telah secara terang dan nyata melanggar ketentuan dalam asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat telah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perintah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan tindakan sebagaimana telah diamanatkan oleh UUAP maka jelaslah tindakan Tergugat telah dapat dikualifikasi melanggar ketentuan AAUPB dalam asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 2 Agustus 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menjelaskan secara umum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi persoalan oleh Penggugat sehingga menjadi tidak jelas apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan gugatan dari Penggugat ambigu, dimana posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan juga gugatan Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum;
3. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan, karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) dan juga

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*feitelijke grond*) sehingga membuat gugatan harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima. (**Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Januari 1986 No.250 K/Pdt/1984 & Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 1985 No.1145 K/Pdt/1985**). Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard*** atau **NO**);

B. Penggugat Salah Dalam Menentukan Objek Gugatan (Error in objecto)

Bahwa Penggugat dalam mendalilkan objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah, akan tetapi Penggugat ada mengirimkan surat keberatan atas keluarnya keputusan tersebut dan juga melakukan banding administratif, maka berdasarkan hal tersebut, maka terbukti gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah error in object sebab banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah dikeluarkan putusan banding administratif oleh KIP Aceh, semestinya dasar diajukan gugatan ini adalah putusan banding administratif sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru objeknya (error in object) sehingga gugatan yang diajukan adalah gugatan yang tidak berdasar hukum;

C. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat ada melakukan banding administratif ke KIP Aceh, akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo* tidak mengikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian telah nyata-nyata gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), semestinya secara hukum penggugat dalam gugatannya harus mengikut sertakan KIP Aceh sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat **tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard* atau N.O);**

DALAM POKOK GUGATAN:

Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka II Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada angka 1 sampai dengan angka 8 tidak Tergugatanggapi karena berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka II Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada angka 9, yang mana pada pokoknya Penggugat menjelaskan terkait banding administratif yang diajukan Penggugat dan menyebut Tergugat tetap abai/lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa Tergugat telah menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Penggugat dengan Nomor: Istimewa tanggal 13 Februari 2023 Hal Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023 dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", yang disampaikan Tergugat melalui surat Nomor: 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023 Perihal Tanggapan Terhadap Keberatan;
 - b. bahwa dalam keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan adanya ketidakseriusan dari Penggugat karena dasar hukum yang digunakan dalam menyampaikan keberatan jelas tidak ada relevansi bahkan terdapat aturan yang sudah tidak berlaku/dicabut;

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka II Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada angka 1 sampai dengan angka 4 tidak Tergugat jelaskan lagi karena Penggugat hanya menguraikan isi dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka III Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, pada angka 5 yang pada pokoknya Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2023. Hal ini bertolak belakang dengan dalil Penggugat pada angka II Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada angka 9 yang medalilkan Tergugat telah lalai/abai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan pokok gugatannya, serta tidak adanya kesinambungan antara satu dalil dengan dalil yang lain;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka III Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, pada angka 6 yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan telah dilakukannya banding administratif yang ditujukan ke Komisi Independen Pemilihan Aceh, sehingga dalam hal ini Tergugat berkesimpulan kurangnya para pihak yang dijukan Tergugat dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka III Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, pada angka 7 sampai dengan angka 8 tidak Tergugat jelaskan kembali karena terkait dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat.

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka IV Tentang Kepentingan Hukum Penggugat pada angka 1, Tergugat merasa tidak perlu menjelaskan lagi karena Penggugat hanya meguraikan isi pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka IV Tentang Kepentingan Hukum Penggugat pada angka 2, angka 3, dan angka 4 yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan telah hilangnya pekerjaan Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan TUN dalam perkara *a quo*. Terhadap dalil ini Tergugat beranggapan bahwa adanya unsur melebihi-lebihkan dari Penggugat terkait hilangnya pekerjaan. Penggugat adalah Ketua Tuha Peut Gampong Aron Glumpang VII Kecamatan Matangkuli sebagaimana isi surat keberatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat dengan Nomor: Istimewa tanggal 13 Februari 2023 Hal Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023. Dengah demikian alasan hilangnya pekerjaan yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak dapat dijadikan alasan dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa seharusnya Penggugat telah mengetahui adanya mekanisme yang mengatur terkait pemberhentian/penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga dengan demikian akibat/konsekuensi dari pemberhentian tersebut tidak selayaknya dijadikan alasan dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka V Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 1, yang mana Tergugat pada dasarnya menerima tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang disengketakan. Dalam hal ini Tergugat juga beranggapan bahwa adanya dalil gugatan yang saling bertolak belakang antara satu dalil dengan dalil lainnya dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat;
11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka V Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Tergugat tidak menanggapi lagi;
12. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka V Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 6, yang mana Penggugat telah keliru dalam menyebutkan aturan/dasar hukum. Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, namun menguraikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l. Hal ini menandakan Penggugat yang tidak konsisten dan tidak teliti dalam merumuskan dasar hukum yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
13. Bahwa dalam dalil gugatan sebagaimana angka 12 di atas, Penggugat juga menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku/dicabut yaitu Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini Tergugat berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berladaskan hukum;
14. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka V Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 7, Tergugat sudah jelaskan sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5 di atas terkait kurangnya para pihak dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka V Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 9 terkait banding administrasi

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



yang dilakukan Penggugat. Terhadap dalil gugatan ini Tergugat telah menjawab/menyelesaikannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Tergugat sampaikan kepada Penggugat dalam surat sebagaimana jawaban Tergugat dalam angka 2 di atas;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10.1 sampai dengan 10.11 yang pada pokoknya Penggugat menguraikan keberatan terhadap Keputusan yang dijadikan sengketa dalam perkara *a quo*, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme dugaan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tergugat yaitu terlibat sebagai pengurus Partai Politik SIRA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa alasan yang disebutkan dalam dalil Penggugat pada angka 10.2 bukan merupakan persyaratan dalam kepengurusan partai politik yang diatur oleh undang-undang;
- c. terhadap dalil Penggugat angka 10.3 dan 10.4 dapat Tergugat jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "Perangkat Desa terdiri atas a. Sekretaris Desa, b. Pelaksana

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



- Kewilayahan, dan c. Pelaksana Teknis". Terkait ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat Tergugat jelaskan bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah pelaksana dan/atau tim kampanye, bukan pengurus partai politik, sehingga dengan demikian dasar hukum yg digunakan Penggugat tidak ada hubungannya dengan kepengurusan partai politik;
- d. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10.5, 10.8, 10.9, dan 10.10 dapat tergugat jelaskan bahwa pencatutan hanya dapat dilakukan terhadap keanggotaan partai politik bukan kepengurusan partai politik. Penggugat dalam hal ini ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Partai SIRA Kecamatan Matangkuli sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Nomor: 12/KPTS/DPW-ACUT/VII/2022;
- e. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10.6, yang mana pada pokoknya menurut Penggugat terdapat surat permohonan dari Penggugat yang kemudian tidak Tergugat tunjukkan saat persidangan berlangsung merupakan dalil yang mengada-ada. Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan pernyataan tersebut dan tidak menjelaskan dasar/sumber dari isi atau maksud dalil tersebut;
- f. bahwa terkait dalil Penggugat angka 10.7, Tergugat tidak menanggapi karena dalil tersebut merupakan urusan internal antara partai politik dan pengurus partai politik;
- g. bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10.11 merupakan dalil atau tuduhan terhadap Tergugat yang tidak berlandaskan hukum, faktanya Tergugat telah melaksanakan prosedur dan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat angka 16 huruf a di atas;
- 17.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11, angka 12, dan angka 14 yang mana pada pokoknya Penggugat menguraikan alasan Banding Administrasi. Terhadap dalil ini Tergugat telah menindaklanjutinya sesuai

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana telah juga tergugat jelaskan dalam penjelasan angka 2 huruf a di atas;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 13, Tergugat tidak perlu menanggapi;

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah, tetap sah dan berlaku secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tanggal 10 Agustus 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2023;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tanggal 18 Agustus 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 124 Agustus 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17, sebagai berikut:

- Bukti P-1 Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara (Tergugat) Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas Nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
- Bukti P-2 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2022, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P-3 Pengumuman Nomor : 647/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 November 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-4 Pengumuman Nomor : 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 03 Desember 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-5 Pengumuman Nomor : 789/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-6 Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023, tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P-7 Tanggapan Terhadap Keberatan yang disampaikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti P-8 Banding atas Tanggapan Terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023, tentang Tanggapan atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023, Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P-9 Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor 543/HK.06.4.-

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/11/2023 tanggal 28 Maret 2023, tentang Jawaban Banding atas Tanggapan Terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023, tentang Tanggapan atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023, Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu a.n Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P-10 Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) kabupaten Aceh Utara Perihal Bukan Anggota Partai Politik SIRA tanggal 15 Desember 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-11 Formulir Tanggapan/Masukan Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik, Nomor : Istimewa Perihal : Pengeluaran nama dari Sipol yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwansyah (Pemohon) tanggal 26 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-12 Berita Acara Nomor : 127/PL.03.1/1108/2022, tentang Klarifikasi Langsung Tanggapan Masyarakat Terhadap Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KIP Kabupaten Aceh Utara tanggal 27 September 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-13 Keputusan Camat Matangkuli Nomor : 140/022/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Tuha Peut Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024 tanggal 03 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print out);

Bukti P-14 Berita Acara Nomor : 79/PL.01.1-BA11/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 8 November 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bukti P-15 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA (Soliditas

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 40/KPTS/DPP/V/2023 tentang Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Periode 2022 s/d 2027 tanggal 05 Mei 2022, (Fotokopi sesuai Print Out);

Bukti P-16 Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 38/KPTS/DPW-ACUT/XI/2022, tentang Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Periode 2022 s/d 2027 tanggal 10 November 2022, (Fotokopi sesuai Print Out);

Bukti P-17 Surat Keterangan Nomor : 001/Eks/DPW-ACUT/II/2023 yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara kepada Law Firm Samudra Acces to Justice Initiatives tanggal 31 Januari 2023, (Fotokopi sesuai Print Out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.30 sebagai berikut:

Bukti T-1 Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-2 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No mor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau Pakta Intergritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor 12/KPT S/DPW-ACUT/VII/2022 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara Periode 2022 s/d 2027, tanggal 15 Juli 2022, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-4 Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor 28/KPT S/DPW-ACUT/XI/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ridwansyah, Saudara Miftahuddin dan Saudari Marnila Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-5 Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor 17/EKS/DPW-ACUT/XI/2022 tanggal 12 November 2022, hal Perubahan Alamat Kantor Tetap Partai SIRA, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-6 Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Partai SIRA atas nama Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-7 Formulir MODEL SURAT PERNYATAAN VERFAK.PENGUNDURAN DIRI-PARPOL tanggal 28 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
- Bukti T-8 Surat Bawaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 015/PP.01.02/K.AC-11/01/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 12 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Saudara T. Yuherli Basri Kordiv SDM, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan A.n Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-9 Surat Bawaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 016/PP.01.02/K.AC-1

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/01/2023 Perihal Penjelasan tanggal 13 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-10 Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 46/HK.06.4-BA/1108/2023 tentang Hasil verifikasi dan Klarifikasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Atas Nama Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-11 Berita Acara KIP Kabupetn Aceh Utara Nomor 47/HK.06.4-BA/1108/2023, tanggal 17 Januari 2023, tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matang Kuli Atas Nama Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-12 Berita Acara Pleno Nomor 48/HK.06.4-BA/1108/2023, tanggal 17 Januari 2023, tentang Penetapan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matang Kuli Atas Nama Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-13 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2023, tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Atas Nama Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-14 Formulir MODEL PE-3. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik, Laporan Nomor 01/HK.06-LP/1108/2023, tanggal 1 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-15 Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor 85/HK.06.4-BA/1108/2023, Lhoksukon tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-16 Formulir MODEL PE-5, Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Prilaku, Sumpah Janji, dan/Atau Pakta Integritas (Terbukti) Nomor 01/HK.06.4-LP/1108/2023, tanggal 3 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 66 Tahun 2023, Tentang Pengaktifan Kembali sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Atas Nama Ridwansyah, tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-18 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023, Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah, tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-19 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 68 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-20 Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 87/PP.04-BA/1108/2023, Tentang Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Penggantian Anggota Panitia Pemilihan, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024, dan Daftar Hadir Rapat Pleno, tanggal 6 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-21 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 136/PP.04.SD/1108/2023, tanggal 22 Februari 2023. Perihal Tanggapan terhadap Keberatan, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-22 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2023, Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 6 Maret 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-23 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 103 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 6 Maret 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-24 Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 543/HK.06.4.-SD/11/2023 tentang Jawaban Banding atas Tanggapan terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Tanggapan atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu a.n Ridwansyah, tanggal 28 Maret 2023; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-25 Kartu Keluarga saudara Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-26 Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Siliditas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 12? KPTS/DPW-ACUT/VIII/2022, tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai SIRA (Siliditas Independen Rakyat Aceh) Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara Periode 2022 s/d 2027, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-27 Formulir Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/01.16/1/2023 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-28 Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 an. Ridwansyah, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-29 Surat KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 147/HK.06.4-SD/1108/2023, Tentang Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, tanggal 14 Februari 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-30 Salinan sesuai dengan Surat Pernyataan Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. ABDULLAH:

- Menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Aceh Utara;
- Menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2022- 2027;
- Menerangkan bahwa Ridwansyah bukan Anggota Partai SIRA berdasarkan Berita Acara KIP, yang menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Partai Politik dan beliau memohon kepada saksi untuk menghapuskan nama beliau dalam SIPOL Partai SIRA;
- Menerangkan bahwa saksi mengenal saudara Ridwansyah setelah beliau menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota Partai SIRA Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
- Menerangkan bahwa satu malam setelah Partai SIRA meng-*upload* data ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Ridwansyah meminta kepada saksi untuk menghapus namanya dari kenggotaan Partai SIRA dan saksi juga menerangkan untuk mengejar proses verifikasi partai SIRA pada Pemilihan Umum Tahun 2024, mekanisme perekrutan dan pembuatan surat keputusan keanggotaan dengan cara meminta bantuan kepada anggota dilapangan untuk mengumpulkan KTP yang akan direkrut sebagai anggota;
- Menerangkan bahwa alasan saudara Ridwansyah minta saksi menghapus namanya pada SIPOL karena beliau tidak punya SK dan juga beliau sebagai aparat di desanya;

2. M. AZHAR:

- Menerangkan bahwa saksi mengetahui Ridwansyah adalah Ketua Tuha Peut Gampong Aron Glumpang VII;
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui Ridwansyah adalah Anggota PPK (Petugas Pemilihan Kecamatan);
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui Ridwansyah diberhentikan sebagai Anggota PPK (Petugas Pemilihan Kecamatan);

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



3. ISKANDAR:

- Menerangkan bahwa saksi adalah Keuchik Desa Aron Glumpang VII;
- Menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara Ridwansyah karena beliau sebagai Keuchik dan Ridwansyah sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Aron Gelumpang VII;
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui saudara Ridwansyah menjabat sebagai Tuha Peut sebelum saksi menjabat sebagai Keuchik Gampong Aron Gelumpang VII;
- Menerangkan bahwa selama saksi menjadi Keuchik belum pernah mendengar saudara Ridwansyah menjadi Anggota Partai SIRA;
- Menerangkan bahwa saksi tahu bahwa saudara Ridwansyah diberhentikan dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

SAMIR FUADI,S.E.

- Menerangkan bahwa saksi adalah staf teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Utara yang menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- Menerangkan bahwa saksi pernah menerima laporan dari saudara Agussalim terkait PPK Kecamatan Matang Kuli atas nama saudara Ridwansyah;
- Menerangkan bahwa saksi bertemu langsung dengan saudara Agussalim pada saat menerima laporan di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara;
- Menerangkan bahwa yang dilaporkan oleh saudara Agussalim adalah bahwa saudara Ridwansyah terdaftar sebagai Dewan Penasehat Badan Partai SIRA Kecamatan Matang Kuli;
- Menerangkan bahwa setelah ada rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Utara selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke KIP Aceh Utara dan selanjutnya KIP Aceh Utara ada persidangan terkait kode etik;
- Menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara yang dipanggil hanya saudara Agussalim;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Oktober 2023 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2023, serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-18);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara elektronik tertanggal 2 Agustus 2023 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Agussalim selaku pengganti antar waktu Penggugat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Agussalim melalui surat pernyataannya tertanggal 14 Juli 2023 yang diserahkan pada pemeriksaan persiapan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, sehingga Pengadilan menganggap Agussalim tidak menggunakan haknya sebagai pihak ketiga dalam sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli 2023 dan 20 Juli 2023);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Penggugat salah dalam menentukan Objek Gugatan (*eror in objecto*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi diatur di dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Neara yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Pengadilan menilai eksepsi Tergugat termasuk ke dalam eksepsi lain, dan untuk selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya karena tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi persoalan oleh Penggugat serta posita Penggugat tidak menjelaskan fakta tentang perbuatan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah membantahnya dan menyatakan Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah suatu Gugatan telah memenuhi syarat sehingga menjadi jelas atau Gugatan kabur, Pengadilan mengacu kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, "Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dipahami bahwa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan adalah keputusan yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan dua ketentuan di atas, Pengadilan menilai Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan termasuk adanya alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan yaitu Objek Sengketa diduga melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan permainan yang layak, apalagi Gugatan Penggugat juga telah dinyatakan memenuhi syarat formal suatu Gugatan pada pemeriksaan persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juli 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah dalam menentukan Objek Gugatan (*Error in Objecto*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat telah mengajukan banding administratif dan telah dikeluarkan putusan banding administratif dari KIP Aceh, semestinya dasar Gugatan ini adalah putusan banding administratif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya dan menyatakan bahwa Objek Sengketa yang

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, menurut Pengadilan yang menjadi persoalan adalah apakah yang menjadi Objek Gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023 atau keputusan banding yang dikeluarkan oleh KIP Aceh?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 dan 12 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan;

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan;

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal orang atau badan hukum perdata keberatan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, maka upaya yang harus ditempuhnya terlebih dahulu adalah mengajukan upaya administratif yang secara umum terdiri dari keberatan dan banding, kemudian jika masih tidak puas terhadap hasil upaya administratif tersebut baru mengajukan upaya litigasi melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana objek yang dipersoalkan baik dalam upaya administratif maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tetap keputusan tata usaha negara yang membuat orang atau badan hukum perdata tersebut merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 berupa keberatan Penggugat kepada Tergugat, Bukti P-8 berupa banding Penggugat kepada KIP Aceh serta Gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan Banding kepada KIP Aceh kemudian Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap mempersoalkan keputusan yang sama yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan serta pendapat Pengadilan sebelumnya, maka Pengadilan menilai Penggugat telah sesuai dalam menentukan Objek Sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah dalam menentukan Objek Gugatan (*Error in Objecto*) tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berupa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat seharusnya menyertakan KIP Aceh sebagai pihak dalam gugatan karena ada melakukan banding ke KIP Aceh;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terkait eksepsi di atas, Pengadilan mengacu kepada beberapa pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat, dimana sengketa tersebut muncul karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 13/G/2023/PTUN.BNA, Penggugatnya adalah Ridwansyah yang mengajukan Gugatan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara selaku Tergugat dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa apabila para pihak dan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* di atas dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 dan

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai Penggugat telah tepat mendudukkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara selaku Tergugat karena yang digugat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara sehingga tidak ada lagi pihak lain yang perlu ditarik dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam sengketa *a quo* telah sesuai, maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membuat Surat Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya berisi pernyataan untuk segera mengeluarkan nama Penggugat dari Partai SIRA karena tidak pernah bergabung (*vide* Bukti P-11);

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



2. Bahwa Penggugat menyatakan bukan anggota Partai SIRA berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 127/PL.03.1/1108/22 tentang Klarifikasi Langsung Tanggapan Masyarakat terhadap Keanggotaan Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tertanggal 27 September 2022 (*vide* Bukti P-12);
3. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Berita Acara Nomor : 79/PL.01.1-BA/11/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Fakta Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 8 November 2022 dimana untuk Partai SIRA di wilayah Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) (*vide* Bukti P-14);
4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Pengumuman Nomor : 647/PP-Pu/1108/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 November 2022 (*vide* Bukti P-3);
5. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Pengumuman Nomor : 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2022 (*vide* Bukti P-4);
6. Bahwa Penggugat menduduki Peringkat 3 dan ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 789/PP.04/1108/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022 (*vide* Bukti P-5);
7. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan



Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 16 Desember 2022 (*vide* Bukti P-2);

8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengirimkan Surat Nomor : 015/PP.01.02/K.AC-11/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023 kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya berisi laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas nama Ridwansyah (Penggugat) karena tercatat sebagai Ketua Partai SIRA Kecamatan Matangkuli dimana surat laporan tersebut juga disertai dengan berkas lampiran dokumen (*vide* Bukti T-8 dan T-26);
9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengirimkan Surat Nomor : 06/PP.01.02/K.AC-11/01/2023 tertanggal 13 Januari 2023 kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya berisi penjelasan lebih lanjut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Penggugat yang juga disertai dengan formulir laporan, kajian dugaan pelanggaran serta dokumen bukti (*vide* Bukti T-9 dan T-27);
10. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2023 terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang pada pokoknya berisi pernyataan Penggugat tidak pernah bergabung dalam kepengurusan Partai SIRA dan telah meminta kepada Partai SIRA untuk mengeluarkan namanya dari kepengurusan berdasarkan Berita Acara Nomor : 46/HK.06.4-BA/1108/2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli atas Nama Ridwansyah (*vide* Bukti T-10);
11. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menyatakan Penggugat diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sehingga Penggugat akan diberhentikan

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



sementara dan dibentuk tim pemeriksa dalam rangka tindak lanjut pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Nomor : 47/HK.06.4-BA/1108/2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli atas nama Ridwansyah tertanggal 17 Januari 2023 (*vide* Bukti T-11);

12. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten Utara menetapkan susunan Tim Pemeriksa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Penggugat pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 48/HK.06.4-BA/1108/2023 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Panitia Kecamatan Matangkuli atas nama Ridwansyah (*vide* Bukti T-12);

13. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 33 tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Atas Nama Ridwansyah tertanggal 25 Januari 2023 (*vide* Bukti T-13);

14. Bahwa Tim Pemeriksa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik Laporan Nomor : 01/HK.06.4-LP/1108/2023 tertanggal 1 Februari 2023 (*vide* Bukti T-14);

15. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 3 Februari 2023 telah melakukan rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap Penggugat dengan kesimpulan Penggugat terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi pemberhentian tetap yang termuat dalam Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : 85/HK.06.4-BA/1108/2023 (*vide* Bukti T-15);

16. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas (Terbukti) Nomor : 01/HK.06.4-LP/1108/2023 tertanggal 3 Februari 2023 terhadap Penggugat yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota panitia pemilihan Kecamatan Matangkuli untuk pemilihan umum tahun 2024 (*vide* Bukti T-16);

17. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 66 tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Atas Nama Ridwansyah tertanggal 3 Februari 2023 (*vide* Bukti T-17);

18. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menetapkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023 (*vide* Bukti P-1 = T-18);

19. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 68 tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Februari 2023 (*vide* Bukti T-19);

20. Bahwa saksi Abdullah menerangkan dipersidangan saksi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) Kabupaten Aceh Utara dan satu malam setelah Partai SIRA meng-*upload* data ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Ridwansyah (Penggugat) meminta kepada saksi untuk menghapus namanya dari kenggotaan Partai SIRA dan saksi juga menerangkan untuk mengejar proses verifikasi partai SIRA pada Pemilihan Umum Tahun 2024, mekanisme perekrutan dan pembuatan surat keputusan keanggotaan dengan cara meminta

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada anggota dilapangan untuk mengumpulkan KTP yang akan direkrut sebagai anggota (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 13 September 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kedudukan Tergugat dalam sengketa *a quo* yaitu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan:

Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 144 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menentukan;

Pasal 144

- (1) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh: a. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan b. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
- (2) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Menimbang, bahwa terhadap beberapa ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dan satu kelembagaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga terkait pelaksanaan tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, apabila tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang RI

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maupun Qanun (penyebutan peraturan perundang – undangan untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Provinsi Aceh), maka akan berpedoman kepada ketentuan umum yang berlaku terhadap KPU atau KPU Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa, "anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.";

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menentukan bahwa, "KPU menetapkan pedoman teknis penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.";

Menimbang, bahwa terkait aturan teknis penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang dalam ketentuan Bab V huruf A angka 10 dan Huruf B dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian tetap kepada PPK;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan – ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya berisi penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik berupa pemberhentian tetap Penggugat selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara,

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan untuk menetapkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur terkait penjatuhan sanksi terkait pelanggaran kode etik dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Pengadilan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya BAB VIII mengenai Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Bukti T-8 , T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-26, dan T-27, dapat diketahui bahwa proses penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik kepada Penggugat dimulai dari adanya laporan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, lalu Tergugat melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Penggugat, kemudian membentuk Tim Pemeriksa hingga pada akhirnya Penggugat dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik berupa pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan yang menjadi acuan Pengadilan dalam menilai prosedur penjatuhan sanksi terkait pelanggaran kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah disebutkan sebelumnya, Pengadilan menilai dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah melaksanakan tahapan – tahapan yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, Penggugat

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga harus diberhentikan secara tetap sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli, namun Pengadilan tidak menemukan penjelasan lebih lanjut dalam Objek Sengketa *a quo* terkait kode etik apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan sehingga harus diberhentikan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Bukti T-15, dapat diketahui bahwa peraturan/ketentuan yang diduga dilanggar oleh Penggugat adalah Pasal 72 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 huruf (a) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa mengacu kepada beberapa hal yang diuraikan di atas, dalam aspek substansi menurut Pengadilan yang menjadi persoalan adalah apakah benar Penggugat menjadi anggota partai politik pada saat telah terpilih menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir menjadi anggota partai politik pada saat mendaftar menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli?

Menimbang, bahwa Pasal 140 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL.
- (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.
- (5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL.
- (6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik peserta Pemilu
- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Bukti P-11 dan Bukti P-12, Pengadilan menilai dalam keabsahan persyaratan dokumen partai politik apabila terjadi keraguan maka diberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk memberikan tanggapannya, yang dalam sengketa *a quo* Penggugat yang telah membuat laporan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik dengan menerangkan tidak pernah bergabung dengan Partai SIRA serta telah dituangkan pula oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dalam Berita Acara Klarifikasi Langsung, menunjukkan bahwa adanya nama Penggugat dalam keanggotaan Partai SIRA bukan atas kehendak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terkait adanya Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 12/KPTS/DPW-ACUT/VII/2022 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Periode 2022 s/d 2027 (*vide* Bukti T-3) dimana ditetapkan Penggugat menjadi Ketua dan Kartu Kenggotaan Partai SIRA atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-6), yang kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Abdullah, Pengadilan berpendapat Surat Keputusan kepengurusan Partai SIRA di

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matangkuli atas nama Penggugat dan kartu keanggotaan Penggugat tersebut merupakan hal yang dilakukan Partai SIRA untuk mengejar proses verifikasi partai SIRA pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana akibat dari hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, apalagi Penggugat telah melakukan berbagai tindakan berupa meminta kepada Saksi Abdullah selaku Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara untuk menghapus namanya dari keanggotaan partai serta telah pula membuat laporan dan melakukan klarifikasi di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang mana hal tersebut menurut Pengadilan semakin menunjukkan Penggugat tidak secara sukarela bergabung dalam kepengurusan/keanggotaan Partai SIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai substansi di atas, maka Pengadilan berkesimpulan Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena dalam menetapkan Objek Sengketa Tergugat telah mengabaikan fakta bahwa Penggugat telah melakukan tanggapan masyarakat dan melakukan klarifikasi terkait keanggotaannya dalam Partai SIRA di tempat Tergugat sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 tahun 2022, sehingga hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak ada terlibat dalam partai politik pada saat telah menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau sekurang – kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir tidak menjadi anggota partai politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sudah seyakaknya Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya serta Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh H. MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	27.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA



5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	+
Jumlah	Rp.	337.000,-	

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)